



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JLN. GUNUNG SITOLI - LAHEWA KM. 42 LOTU KODE POS 22852

**SURAT PERSETUJUAN PENERIMAAN SISWA BARU**

Nomor: 421.5/ 704 I.PRO/Disdikbudpor/2010

**I. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Surat Permohonan masyarakat Tugala Oyo, turut mengusulkan Camat Tugala Oyo dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tugala Oyo Nomor: 421/080/514/2009, tanggal 29 Nopember 2009 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Tugala Oyo.
5. Surat Rekomendasi Camat Tugala Oyo, Nomor: 421/402/PMD/2010 tanggal 29 Nopember 2009 tentang pembentukan SMP Negeri 2 Tugala Oyo.
6. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tugala Oyo Nomor 425.1/296-TU/2010 tanggal 30 Nopember 2009 tentang pembentukan SMP Negeri 2 Tugala Oyo.
7. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMP Negeri 2 Tugala Oyo di Desa Humenesiheneasi ditandatangani dan diterima oleh Pj. Bupati Nias Utara tanggal 05 Nopember 2009.
8. Hasil survei Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.
9. Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tugala Oyo No. 425.1/330-TU/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personil Pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo masa bakti 2010/2011-2011/2012.

**II. Isi**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Persetujuan Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 2 Tugala Oyo Kec. Tugala Oyo mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo, melakukan penerimaan, pendaftaran dan seleksi bagi siswa baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo bertanggungjawab penuh atas biaya operasional SMP Negeri 2 Tugala Oyo selama 2 tahun setelah Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini dikeluarkan.
3. Gedung tempat belajar sementara siswa SMP Negeri 2 Tugala Oyo diupayakan sendiri oleh Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo sebelum adanya pembangunan gedung unit sekolah baru dari pemerintah
4. Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo dari orangtua/masyarakat harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat tanpa paksaan yang menimbulkan kekerasan. Serta dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.

**III. Penutup**

Demikian Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Camat Tugala Oyo
4. Kacabdisdik Kec. Tugala Oyo
5. Komite Sekolah SMP Negeri 2 Tugala Oyo